



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 253/Pid.Sus/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JON ARIADI Bin M. BERLIAN
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/tgl.lahir : 38 Tahun/ 06 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapten Dulhak Gang Kelinci No. 25 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Metro masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Juni 2014 Nomor : 253/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 253/Pen.Pid.Sus/2014/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0387 (nol koma nol tiga delapan tujuh) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT ;Dikembalikan kepada Sdri. MEGA LIYA YOLANDA melalui terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** bersama dengan Sdr. Anton (DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan Indomaret Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi (Keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik dari mobil Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan setelah saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi sampai ditempat yang diinformasikan melihat mobil Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT sedang parkir di depan Indomaret Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi menghampiri mobil Nissan March tersebut dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa serta mobil Nissan March tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melakukan pengeledahan lalu saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melihat terdakwa membuang sesuatu ke bawah jok mobil dari Nissan March tersebut dan dikarenakan saat itu situasi masyarakat sudah berkumpul maka saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung membawa terdakwa bersama dengan mobil Nissan March ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di Polres Lampung Tengah kemudian saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi kembali melakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa diduga 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebelumnya diberikan oleh Sdr. Anton (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 48/IL-POL/1714/2014 tanggal 10 Maret 2014 dari Perum Pegadaian Cabang Bandar Jaya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tanpa disisihkan yang diduga narkoba dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, dengan total berat total 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 740/IV/2014/Balai Lab Narkoba 04 April 2014 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.si, Puteri Heryani, S.Si., Apt dan Tanti, S.T dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0387 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** bersama dengan Sdr. Anton (DPO), pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan Indomaret Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi (Keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pemilik dari mobil Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung mendatangi tempat yang diinformasikan dan setelah saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi sampai ditempat yang diinformasikan melihat mobil Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT sedang parkir di depan Indomaret Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi menghampiri mobil Nissan March tersebut dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa serta mobil Nissan March tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melakukan pengeledahan lalu saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi melihat terdakwa membuang sesuatu ke bawah jok mobil dari Nissan March tersebut dan dikarenakan saat itu situasi masyarakat sudah berkumpul maka saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi langsung membawa terdakwa bersama dengan mobil Nissan March ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di Polres Lampung Tengah kemudian saksi Hatami, SH Bin Asnawi dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi kembali melakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti yang diduga 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang sebelumnya terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Anton di rumah Sdr. Anton (DPO) yang beralamat di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dengan cara dimasukkan ke dalam pipa kaca / pirek kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap menggunakan alat hisap / bong secara bergantian dengan Sdr. Anton dimana sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Anton (DPO) dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Methamphetamin dan Amphetamin (positif sabu) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba berupa Test Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah No. 441/351/LAB-RSUD-DSR/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. Emmy Wahyuni, M.Si,Med,Sppk, telah diterima sampel urine atas nama terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN adalah benar mengandung Methaphetamin dan Amphetamin (+) positif sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 441/512/II.14/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung telah melakukan pemeriksaan psikiatrik pada terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN yang ditanda tangani oleh Psikiater yang memeriksa Dr. Wowo Pramesti, Sp.KL dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan psikiatrik didapatkan adanya gejala-gejala putus zat yang mengindikasikan sindroma ketergantungan;

Perbuatan terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. HATAMI, SH Bin ASNAWI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Rendi Saputra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Anton (DPO) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Rendi Saputra sedang mengisi bensin mobil yang kami kendari di SPBU Yukum Jaya, pada saat mengisi bahan bakar saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih No. Pol BE 2281 YT sedang parkir di depan Indomart yang berada di depan SPBU Yukum Jaya, yang sebelumnya mobil tersebut merupakan target operasi karena saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut sering membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya mendekati mobil tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap pengemudi dan mobil tersebut ;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang melakukan pengeledahan banyak masyarakat berkumpul di tempat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa mobil beserta terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan narkotikan jenis shabu-shabu di bawah jok mobil;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Anton (DPO) dan narkotika jenis shabu-shabu terdbaut merupakan sisa dari menggunakan bersama dengan Anton (DPO);
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi krsital putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diketemukan di bawah jok 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih BE 2281 YT yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Hatami, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama Anton (DPO) ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aipda Hatami, SH sedang mengisi bensin mobil yang kami kendarai di SPBU Yukum Jaya, pada saat mengisi bahan bakar saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih No. Pol BE 2281 YT sedang parkir di depan Indomart yang berada di depan SPBU Yukum Jaya, yang sebelumnya mobil tersebut merupakan target operasi karena saksi mendapat informasi bahwa mobil tersebut sering membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan selanjutnya mendekati mobil tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap pengemudi dan mobil tersebut ;
- Bahwa pada saat sedang melakukan pengeledahan banyak masyarakat berkumpul di tempat tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi membawa mobil beserta terdakwa untuk dilakukan pengeledahan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan narkotikan jenis shabu-shabu di bawah jok mobil;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 6 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Anton (DPO) dan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa merupakan sisa dari menggunakan bersama dengan Anton (DPO);
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi krsital putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diketemukan di bawah jok 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih BE 2281 YT yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Anton (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Anton (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Anton (DPO) di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah/ bungkus/paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap/BONG, setelah itu terdakwa, Anton (DPO) menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian dan setelah selesai menghisap Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mendapat sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Anton (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang berhenti di Indomaret Yukum Jaya, tidak lama kemudian datang Hamami, SH dan Rendi Saputra (Keduanya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah) dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi krsital putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diketemukan di bawah jok 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih BE 2281 YT yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor 441/351/LAB-RSUD-DSR/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin dan Amphetamin (+) positif sabu ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0387 (nol koma nol tiga delapan tujuh) gram dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 740/IV/2014/Balai Lab Narkoba 04 April 2014 yang ditanda tangani oleh Rieska Dwi Widayati, S.Si,M,si, Puteri Heryani, S.Si., Apt dan Tanti, S.T dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0387 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil Tes urin Nomor : 441/351/LAB-RSUD-DSR/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. Emmy Wahyuni, M.Si,Med,Sppk, telah diterima sampel urine atas nama terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN adalah benar mengandung Methaphetamin dan Amphetamin (+) positif sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor : 441/512/II.14/2014 tanggal 24 Maret 2014 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung telah melakukan pemeriksaan psikiatrik pada terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN yang ditanda tangani oleh Psikiater yang memeriksa Dr. Wowo Pramesti, Sp.KL dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 8 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikiatrik didapatkan adanya gejala-gejala putus zat yang mengindikasikan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat **dikonstantir fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Anton (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma ;
- Bahwa benar awalnya hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Anton (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Anton (DPO) di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah/ bungkus/paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap/BONG, setelah itu terdakwa, Anton (DPO) menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian dan setelah selesai menghisap Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mendapat sisa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Anton (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa sedang berhenti di Indomaret Yukum Jaya, tidak lama kemudian datang Hamami, SH dan Rendi Saputra (Keduanya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah) dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram yang diketemukan di bawah jok 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih BE 2281 YT yang ditemukan Polisi pada saat penggeledahan dan penangkapan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah Tes Urin Nomor 441/351/LAB-RSUD-DSR/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah dr.EMMY WAHYUNI,Msi,Med,SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif dan Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin dan Amphetamin (+) positif sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 9 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Anton (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma dan awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Anton (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Anton (DPO) di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya Anton (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah/ bungkus/paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 10 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/BONG, setelah itu terdakwa, Anton (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dan setelah selesai menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa mendapat sisa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Anton (DPO) kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa sedang berhenti di Indomaret Yukum Jaya, tidak lama kemudian datang Hamami, SH dan Rendi Saputra (Keduanya anggota kepolisian Polres Lampung Tengah) dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/351/LAB-RSUD-DSR/II/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. Emmy Wahyuni, M.Si,Med,Sppk, telah diterima sampel urine atas nama terdakwa JON ARIADI Bin M. BERLIAN adalah benar mengandung Methaphetamin dan Amphetamin (+) positif sabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wib, di depan Indomart Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Anton (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Anton (DPO) di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan terdakwa mendapatkannya secara cuma-cuma ;

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-sama**" sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0387 (nol koma nol tiga delapan tujuh) gram dan 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT, dan karena

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JON ARIADI Bin M. BERLIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0387 (nol koma nol tiga delapan tujuh) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Nissan March warna putih No. Pol : BE 2281 YT ;
Dikembalikan kepada Saudara Mega Liya Yolanda;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **22 Juli 2014** oleh kami **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **UNI LATRIANI, SH.,MH.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUSDIANA,**

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **IVAN RINALDI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH.,MH.

EKO ARYANTO, S.H.MH

2. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH.,MT.,MH

Panitera Pengganti,

RUSDIANA, S.H.

'Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN Gns. hal 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)